



## Infaq dan Shodaqoh dalam Era Digital Cara Moderen Beramal dalam Menyebarkan Kebaikan dan Hubungan Sosia

Rini Armianti Berutu<sup>1</sup>, Melva Simangunsong<sup>2</sup>, Ade Fitri Sihombing<sup>3</sup>, Syuratty Astuti R. Manalu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [armiantirini28@gmail.com](mailto:armiantirini28@gmail.com)

### ABSTRACT

Di tengah kemudahan dalam beramal dalam era digital saat ini terdapat juga kekhawatiran dan isu-isu tentang infak dan shodaqoh yang dapat mencakup berbagai aspek baik yang berkaitan dengan pengumpulan dana, distribusi, serta dampaknya pada masyarakat. Isu seperti transparansi penggunaan dana menjadi isu yang penting untuk dibahas. Banyaknya terjadi penggelapan-penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan dana yang didapatkan tidak tersalurkan dengan tepat. Media social tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi semata tetapi juga sarana untuk berbuat kebaikan seperti infaq dan shodaqoh melalu media social banyak dilakukan saat ini. Banyak platform atau lembaga-lembaga infaq dan shodaqoh yang terpercaya serta legal yang mengelola dana dan pendistribusian hasil sedeqah online dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang peduli terhadap sekitarnya yang lebih membutuhkan. Mini Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan fokus penelitian terhadap pengaruh penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan infaq dan shodaqoh. Penyaluran infaq dan shodaqoh memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi penerima seperti Infaq dan shodaqoh membantu orang-orang yang kurang mampu dan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, membangun kesadaran sosial, meningkatkan kepedulian sosial, mengurangi keserakahan, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup yang lebih baik.

### Kata Kunci

*Infaq dan Shodaqoh, Era Dijital, Hubungan Sosial*

## PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang signifikan berdampak pada cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan beramal, terutama sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Era digital memungkinkan individu untuk memberikan kontribusi dan bersedekah secara online, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika dalam beramal dan membangun hubungan sosial. Perubahan besar dalam masyarakat terjadi akibat pengaruh teknologi digital, yang telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan beramal. Kini, orang memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan dan

bersedekah secara online, sehingga memengaruhi pola dalam beramal dan cara membangun hubungan social.

Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya hanya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya melaksanakan infak dan juga sedekah. Perlu diketahui bahwa infak merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud alam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang (Eni Devina Anjelina, 2020). Pentingnya Infaq dan Shodaqoh dalam Islam menciptakan dorongan yang kuat bagi umat Muslim untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Di era digital, pemahaman yang efektif tentang bagaimana amalan ini dapat diterapkan menjadi sangat penting. Infaq memang memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Infaq adalah salah satu bentuk dari amal yang membantu orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang kurang mampu (Gunariah, 2022).

Di era digital, terdapat peluang besar untuk memperkuat ikatan sosial melalui berbagai platform online. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana Infaq dan Shodaqoh dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial di dunia maya. Di tengah kemudahan dalam beramal dalam era digital saat ini terdapat juga kekhawatiran dan isu-isu tentang infak dan shodakoh yang dapat mencakup berbagai aspek baik yang berkaitan dengan pengumpulan dana, distribusi, serta dampaknya pada masyarakat. Isu seperti transparansi penggunaan dana menjadi isu yang penting untuk dibahas. Banyaknya terjadi penggelapan-penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan dana yang didapatkan tidak tersalurkan dengan tepat. Isu berikutnya adalah kemudahan dalam penggalangan dana online, penggalangan dana online memang memudahkan orang untuk memberikan sumbangan namun banyak sekali penggalangan dan online saat ini tidak dapat dipercaya atau penggalangan dana online bodong yang bersifat ilegal. Pengaruh teknologi juga menjadi isu penting yang harus dilihat apakah seseorang melakukan infak dan sedekah benar-benar karena niat tulusnya atau hanya digunakan untuk famos di media social saja.

Secara linguistik, zakat memiliki beberapa makna, seperti "keberkahan" (al-barakah), "pertumbuhan dan perkembangan" (al-namaa), "pembersihan atau penyucian" (ath-thaharah), dan "keberesan" (ash-sholahu). Namun, dalam konteks istilah, zakat adalah sebagian dari harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan memenuhi syarat dan

rukunnya. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan elemen yang esensial yang tidak dapat diabaikan dalam praktik agama. Setiap muslim memiliki kewajiban individual (wajib ain) untuk memberikan zakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat. (muliana, 2022).

Infaq berasal dari kata "nafaqa," yang merujuk pada tindakan memberikan atau mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan tertentu. Namun, dalam konteks istilah, infaq merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Infaq dapat mencakup berbagai hal, seperti memberi kepada fakir miskin sesama muslim atau memberikan sumbangan untuk membantu korban bencana alam. Berbeda dengan zakat, yang hanya dapat diberikan kepada delapan golongan asnaf yang berhak, dana infaq bisa diberikan kepada siapa pun, tanpa memperhatikan delapan asnaf tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan konsep infaq dalam QS Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

*Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui". (Zidan, 2023).*

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berlangsung dengan sangat cepat. Kecepatan perkembangan TIK telah membuat internet menjadi alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini telah mendorong transformasi teknologi komunikasi dari yang konvensional menjadi modern dan sepenuhnya digital. Penggunaan internet sebagai sarana komunikasi telah berkembang pesat, terutama setelah internet dapat diakses melalui ponsel seluler, dan bahkan kemudian muncul istilah "telepon pintar" atau "smartphone." Keberadaan smartphone telah memperluas beragam fasilitas yang tersedia dalam berkomunikasi, mulai dari pesan teks (SMS), pesan multimedia (MMS), obrolan (chatting), email, penelusuran web (browsing), hingga fasilitas media sosial. Menurut Van Dijk seperti yang dikutip dalam Nasrullah (2015), media sosial adalah platform media yang fokus pada pengguna dan membantu mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai alat daring yang memperkuat hubungan antar pengguna dan menjadi sarana ikatan sosial. (Setiadi, 2020). Media social tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi semata tetapi juga sarana untuk berbuat kebaikan seperti infaq dan shodaqoh melalui media social banyak dilakukan saat ini. Banyak platform atau lembaga-lembaga infaq dan shodaqoh yang terpercaya serta legal yang mengelola dana dan

pendistribusian hasil sedeqah online dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hubungan sosial adalah interaksi sosial yang melibatkan hubungan antara individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok lainnya. Ini berarti bahwa manusia, sebagai makhluk sosial, bergantung pada bantuan orang lain dan terlibat dalam hubungan dengan sesama. Dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, sangat penting untuk memiliki norma-norma yang memungkinkan individu untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dan diterima dengan baik di lingkungan mereka. Untuk diterima dengan baik dalam masyarakat, seorang individu harus memiliki hubungan sosial yang sesuai dengan norma-norma lingkungan sekitarnya dan dapat diterima oleh orang lain (Emy Fitriani, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan laporan ini kami menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai referensi, serta berbagai hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan peneliti agar dapat menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang dimaksud dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah laporan penelitian karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi peraturan-peraturan ketetapan ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Purwono, 2008). Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data yang telah diperoleh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada Analisis terhadap infaq dan shodaqoh dalam era digital cara modern beramal dalam menyebarkan kebaikan dan hubungan sosial. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Infaq dan shodaqoh dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial di dunia maya. Dengan fokus penelitian ingin mengkaji pengaruh penggunaan teknologi

dalam pelaksanaan infaq dan shodaqoh di era digital saat ini. Jenis data yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah jenis data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari hasil analisis dari berbagai buku, jurnal, dokumen, arsip, website dan sebagainya, yang topiknya berkaitan dengan bahasan dalam penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebanyak-banyaknya dengan cara mengamati dan menganalisis data tersebut (Purwono, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengumpulan Dana Infaq dan Shodaqoh dalam Era Digital Cara Modern dalam Menyebarkan Kebaikan dan Hubungan Sosial**

Pengumpulan dana infaq dan sedekah dalam era digital menjadi lebih mudah dan praktis. Dengan penggunaan teknologi kita dapat menyebarkan kebaikan dan memperkuat hubungan social (Tho'in & Andrian, 2021). Ada beberapa cara modern dalam melakukan pengumpulan dana terhadap infak dan sedekah antara lain: (1) Aplikasi penggalangan dan online. Memanfaatkan platform platform online dalam penggalangan dana infak dan sedekah bisa dilakukan dengan mudah dalam era digital saat ini. Online itu seperti kita bisa, GoFundMe atau platform lokal lainnya. Dalam hal ini platform tersebut dapat membuat kampanye khusus untuk penggalangan dana secara online dari berbagai tautan dimensi di media sosial yang melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, teman dan jaringan social (Hakim & Amalia, 2023). (2) Media sosial. Media sosial juga berpengaruh terhadap pengumpulan dana infak dan sedekah dalam era digital saat ini. Media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, line, tiktok, WhatsApp. Hal ini digunakan dengan tujuan mengumpulkan dana infak dan shodaqoh melalui pembuatan banner atau player yang disebarakan melalui sosial media baik itu berupa foto video ataupun cerita-cerita inspiratif yang akan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. pastikan tautan yang kita gunakan untuk pengumpulan dana infak dan sedekah dapat diakses dengan baik agar orang yang ingin menyumbangkan dana dapat melakukannya dengan tepat. (3) Aplikasi Mobile. Dalam era digital ini terdapat banyak sekali aplikasi berbasis online yang dapat memudahkan orang untuk melakukan kebaikan salah satunya adalah berdonasi secara online. Adapun aplikasi yang digunakan seperti adapun beberapa aplikasi yang sering digunakan seperti gopay ovo, dana, shopi pay, m-banking, Brimo, Livin dan aplikasi lainnya. Pastikan setiap aplikasi tersebut legal dan dapat diakses (Andi Tenri Agung Nurul Azizah, Alimuddin, 2023). (4) Website Resmi. Saat ini banyak organisasi atau yayasan yang menggalang

dana untuk mengumpulkan infak dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya organisasi atau yayasan tersebut membuat website resmi yang menceritakan tujuan mereka dan memberikan opsi untuk berdonasi secara online. Biasanya website resmi ini dibuat oleh beberapa organisasi dari kementerian agama dan yayasan yayasan pundi ama, dan lembaga BAZNAS. (6) Webinar dan live streaming. Banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar atau live streaming di media sosial seperti platform YouTube Facebook atau Instagram dan Tik tok yang membantu dalam meningkatkan visibilitas program infaq dan sedekah.

### **Pendistribusian Dana Infaq dan Shodaqoh**

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan dengan sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq), keadilan (pengelola zakat dalam distribusinya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat) (Busrah & Tanrajaya, 2020). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan infaq diperlukan pengelola infaq dan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat dan transparan. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam lingkup masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin, panti asuhan, stunting, yatim piatu dan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan dana infaq dan shodaqoh. Pemberian dana tersebut dengan memberikan dana bantuan secara langsung berupa uang untuk membantu meringankan beban mereka (Arafat & Fahrullah, 2019). Agar pendayagunaan dana zakat bisa optimal Baznas melakukan pendataan mustahiq dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yakni sebuah pendekatan yang mendekati syariah (ajaran Islam) yang bersifat normatif-doktrinal dengan fakta sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan ajaran tentang 8 asnaf tetap dilaksanakan dengan melihat kepada indikasi kategori yang terdapat pada ajaran Islam yang normatif disesuaikan dengan indikasi katagori yang ada di Masyarakat (Wiradifa & Saharuddin, 2017).

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk

mustahiq dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan. Pertama hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq berdasarkan delapan asnaf. Kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Ketiga mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing. Adapun pengelolaan dana Infaq disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pemanfaatan modal produktif disalurkan melalui lembaga BAZNAS dan organisasi pundi amal. Penyaluran infaq konsumtif diberikan kepada mustahiq yang usianya tua yang tidak memungkinkan lagi bekerja sebagaimana masyarakat umumnya. Sedangkan mustahiq tergolong muda atau usia produktif diberi bantuan modal dengan tujuan memberdayakan mereka. Sejumlah ahli ekonomi membuat pepatah, “berilah mereka kailnya, jangan diberi ikannya”. Secara normatif pepatah tersebut sejalan dengan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jika mengkaji kebiasaan Rasulullah SAW, dalam menangani masalah zakat, kita akan menemukan bahwa beliau sering tidak mendukung pemberian uang tunai kepada orang-orang miskin. Beliau mendorong orang-orang kaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin dari pada memberi bantuan kepada mereka. Beliau bahkan tidak menyukai dan sering tidak mendukung sikap mengemis serta “menghimbau kepada para pengemis untuk mencoba mencari lapangan pekerjaan”. Penyaluran Infaq dan sedekah produktif yang dilakukan oleh Baznas dan disalurkan dalam bentuk bantuan modal untuk usaha mustahiq tidak dalam bentuk barang-barang kebutuhan, sehingga diharapkan dengan bantuan modal, usaha mustahiq dapat berkembang dan kebutuhannya dapat terpenuhi dari usaha tersebut.

Tata cara penyaluran dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh harus dilakukan dengan transparan dan baik agar dana tersebut dapat terealisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Mahrus, 2022). Adapun tata cara dalam penyaluran dana infaq dan shodaqoh, sebagai berikut:

1. Penerimaan dana. Sumbangan dari orang yang memberikan (muzakki) melalui beberapa saluran seperti: rekening online, donasi online maupun secara langsung.
2. Pengumpulan dan pencatatan. Mengumpulkan dana infaq dan shodaqoh dari semua saluran dan mencatat secara rinci jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan serta sumber dana.
3. Pengelolaan dana. Membuka rekening untuk dana infaq dan shodaqoh yang diterima harus diawasi lembaga resmi dan mengelola dana dengan bijak, aman.
4. Pengiriman dana. Menyalurkan dana infaq dan shodaqoh kepada calon

penerima melalui berbagai cara, seperti transfer bank, cek, atau pembayaran langsung dalam kasus tertentu.

5. Pemantauan dan Evaluasi. Memantau penggunaan dana yang telah disalurkan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melakukan evaluasi reguler untuk memastikan efektivitas program dan mencari cara untuk meningkatkan penyaluran dana infaq dan shodaqoh.
6. Pelaporan dan Transparansi. Memberikan laporan reguler kepada para muzakki dan masyarakat umum tentang penggunaan dana infaq dan shodaqoh.

### **Manfaat dan Dampak dari Pemberian Infaq dan Shodaqoh**

Infaq dan shodaqoh merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan harta kita dan juga apa yang bisa digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam penyalurannya infaq dan shodaqoh dapat diberikan kepada 8 asnaf yaitu orang fakir orang miskin, Amilin atau Para pengurus zakat, mualaf, gharimin, atau orang yang terlilit hutang, untuk memerdekakan budak, orang dalam perjalanan, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Infaq dan shodaqoh tidak hanya memberikan manfaat terbatas pada penerimaan manfaat saja tetapi juga membawa kedamaian dan keberkahan bagi orang yang memberi. Dalam pandangan agama dan nilai-nilai kemanusiaan praktik dari pemberian infaq dan shodaqoh mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup manusia (Jaenudin & Ali Hamdan, 2022).

Penyaluran infaq dan shodaqoh memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi penerima manfaat baik dari sisi sosial maupun spiritual Masyarakat (Sahri & Paramita, 2020).

### **Manfaat sosial**

1. Meringankan Beban Orang yang Membutuhkan: Infaq dan shodaqoh membantu orang-orang yang kurang mampu dan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan Kesehatan.
2. Pengentasan Kemiskinan: Sumbangan ini dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup.
3. Pendidikan yang Lebih Baik: Infaq dan shodaqoh bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, memberikan peluang pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan masa depan mereka.
4. Perawatan Kesehatan: Bantuan ini juga dapat membantu dalam



mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat penyakit dan meningkatkan kesejahteraan.

5. Meningkatkan Standar Hidup: Infaq dan shodaqoh membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang kurang beruntung dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik.

### **Manfaat Spritual**

1. Purifikasi Harta: Infaq dan shodaqoh membantu membersihkan harta benda seseorang dari sifat-sifat egois dan sifat serakah, sehingga merawat keimanan dan spiritualitas.
2. Mengikuti Ajaran Agama: Dalam banyak agama, infaq dan shodaqoh merupakan kewajiban agama. Dengan mematuhi kewajiban ini, individu mengikuti ajaran agama dan mendekatkan diri pada Tuhan.
3. Membangun Kesadaran Sosial: Memberikan infaq dan shodaqoh menciptakan kesadaran sosial dan empati terhadap sesama manusia, yang merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan spiritual.
4. Mengurangi Keserakahan: Praktik memberi infaq dan shodaqoh dapat membantu mengurangi sifat serakah dan mendidik orang untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

Meningkatkan Kepedulian Sosial: Memberi infaq dan shodaqoh dapat memperkuat hubungan sosial dan mempererat ikatan di antara anggota masyarakat, menciptakan rasa solidaritas.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan kebaikan seperti infaq dan shodaqoh. Ada lembaga-lembaga terpercaya yang mengelola dana sedekah online dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Dalam era digital, penting mempertimbangkan peran infaq dan shodaqoh dalam memperkuat hubungan sosial di dunia maya. Namun, ada kekhawatiran dan isu-isu seputar pengumpulan dan distribusi dana, serta dampaknya pada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pendayagunaan infaq memerlukan pengelolaan yang profesional dan transparan oleh lembaga amil zakat. Distribusi dana zakat, infaq, dan shodaqoh dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin, panti asuhan, stunting, yatim piatu, dan masyarakat lainnya. Manajemen dana harus dilakukan secara baik untuk memastikan dana mencapai yang membutuhkan. Infaq dan shodaqoh tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga membawa kedamaian dan keberkahan bagi pemberi. Dalam perspektif agama

dan nilai-nilai kemanusiaan, praktik infaq dan shodaqoh memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kontribusi ini juga menciptakan kesadaran sosial dan empati, meningkatkan akses layanan kesehatan, mengurangi tingkat penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Tenri Agung Nurul Azizah, Alimuddin, A. K. (2023). Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Akrual*, 16(1), 24-19.
- Arafat, S., & Fahrullah, A. (2019). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan di BAZNAS Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 28.
- Busrah, & Tanrajaya, A. D. (2020). Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak / Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polweali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 18-29.
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota .... *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2431-2441. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8036>
- Jaenudin, M., & Ali Hamdan. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 362-378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Mahrus, M. (2022). Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Malang. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 21-46. <https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/69>
- Purwono. (2008). Studi kepustakaan. In *Universitas gajah mada* (pp. 66-72).
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Community Empowerment Through Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) in Improving Community Economy. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat p-ISSN 2442-3726 e-ISSN 2550-1143*, 6, 121-126.

- Tho'in, M., & Andrian, R. Y. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689-1695.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kota Tangsel. *Al-Tijary*, 3(1), 1-18.